



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT K-Link Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, tempat kedudukan K-Link Tower Jl. Gatot Subroto No. 59a Jakarta Selatan 12950, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. H. MD. Radzi Bin Saleh selaku Direktur Utama dan Khor Kah Kheng Selku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. dkk, Advokat yang berkantor di Zoelva & Partners Law Office Yang Beralamat Di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2021, sebagai **Penggugat I**;

PT K-Link Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, tempat kedudukan K-Link Tower Jl. Gatot Subroto No. 59a Jakarta Selatan 12950, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, diwakili oleh Irma Sri Wahyuni Selaku Direktur Utama dan Lani Widjaya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. dkk, Advokat yang berkantor di Zoelva & Partners Law Office Yang Beralamat Di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2021, sebagai **Penggugat II**;

PT Klink Mitra Globalindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, tempat kedudukan K-Link Tower Jl. Gatot Subroto No. 59a Jakarta Selatan 12950, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. H. MD. Radzi Bin Saleh selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. dkk, Advokat yang berkantor di Zoelva & Partners Law Office Yang Beralamat Di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2021, sebagai

Penggugat III;

Yang secara bersama-sama disebut "**Para Penggugat**"

Lawan

PT. Prudential Life Assurance, suatu perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia, tempat kedudukan di Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav 79, 12910, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Jens Reisch selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Maulana, S.H. dkk Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti awal yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak terhadap kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang telah setuju oleh Para Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Posisi Kasus Singkat

1. Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak terhadap kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak (Para Penggugat dan Tergugat), antara lain yaitu:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesepakatan untuk membangun kerjasama dalam Proyek Kerjasama Asuransi Syariah K-Link (*K-Link Sharia Insurance Partnership Project*);
- 2) Mempersiapkan dan menandatangani Nota Kesepakatan/MOU;
- 3) Mempersiapkan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS);
- 4) Melakukan langkah-langkah dibawah ini namun tidak terbatas pada:
 - a. Mempersiapkan rencana kerja (*business plan*);
 - b. Melakukan pelatihan (*training*) dan sertifikasi jaringan *member*/agen K-Link;
 - c. Membangun sistem informasi aktivitas, produksi, kinerja dan kompensasi;
 - d. Membentuk dan merekrut tenaga pendukung (*dedicate support*) untuk Proyek Kerjasama Asuransi Syariah K-Link (*K-Link Sharia Insurance Partnership Project*).
- 5) Melakukan peluncuran kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*;
2. Kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan rangkaian pertemuan, surat menyurat dan pemenuhan prestasi, seperti perekrutan dan pembentukan tim kerja serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 pada tanggal 29 Mei 2019. Hal ini menunjukkan Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*;
3. Beberapa poin dalam kesepakatan butir 1 (satu) diatas telah dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Tergugat, namun tanpa diduga dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat, pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat melalui suratnya yang ditandatangani oleh Jens Reisch (*President Director*) dan David Nugroho (*Chief Digital Distribution Officer*) telah membatalkan secara sepihak kesepakatan tersebut dan Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan cara menarik diri sebagai pemenang tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*;
4. Tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan secara sepihak tersebut sangat merugikan Para Penggugat yang telah melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama tersebut;

Adapun alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini secara lengkap adalah sebagai berikut:

Legal Standing Para Pihak;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, SH dan pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan No. C-10534 HT.01.01.TH.2002 tanggal 14 Juni 2002, akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT K-Link Indonesia (Penggugat I) No. 3 tanggal 7 Januari 2009 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-19789.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang susunan direksinya diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 20 tanggal 18 Februari 2016 dibuat dihadapan Notaris Patti Dewi Rossani Pasaribu, SH yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.03-0024982 tanggal 19 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat II adalah perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 71 tanggal 19 September 2002 oleh Notaris H. M. Afdal Gazali, SH dan pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan No. C-22627 HT.01.01 TH.2002 tanggal 18 November 2002, akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT K-Link Nusantara (Penggugat II) No. 12 tanggal 11 Maret 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-31890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT K-Link Nusantara No. 32 tanggal 29 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Patty Dewi Rossani Pasaribu, SH., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0009026.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 3 Februari 2020;
3. Bahwa Penggugat III adalah perseroan berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Klink Mitra Globalindo No. 4017 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004389.AH.01.01.TAHUN.2019 tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan perusahaan grup K-Link yang memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dimana Penggugat I adalah penyedia produk-produk yang dipasarkan dan dijual oleh Penggugat II serta sebagai penyelenggara tender untuk mewujudkan *K-Link Sharia Insurance Partnership* dan Penggugat II adalah perusahaan yang memiliki Surat Ijin Penjualan Langsung (SIUPL) yang memasarkan dan menjual dengan sistem Penjualan Berjenjang (*Multi Level Marketing/MLM*) kepada para anggotanya di seluruh Indonesia yang akan melibatkan para anggotanya untuk memasarkan Asuransi Syariah K-Link, sedangkan Penggugat III adalah Perusahaan yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan *K-Link Sharia Insurance Partnership* dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat adalah perusahaan asuransi pemenang tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* yang menyatakan menerima penunjukan sebagai mitra asuransi syariah K-Link dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan Para Penggugat sebagaimana surat Tergugat No. 453/PRU-DN/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
6. Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dimana Penggugat I sebagai penyelenggara tender telah menunjuk Tergugat sebagai pemenang tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* berdasarkan surat No. 16/K-LinkIndonesia/Sharia-Insurance/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018. Penggugat II sebagai pihak yang akan melibatkan para anggotanya untuk memasarkan asuransi dan turut membantu Penggugat I dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan Tergugat terkait *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, Penggugat III sebagai perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan pemasaran Asuransi K-Link bersama Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena secara bersama-sama terlibat dalam kesepakatan dan perjanjian kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dengan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat secara tiba-tiba telah melakukan pemutusan kesepakatan kerjasama secara sepihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* menjadi tidak terealisasi dan Para Penggugat mengalami kerugian karena telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk melaksanakan kerjasama dengan Tergugat;

Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memeriksa Perkara *A quo*;

1. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap kesepakatan dan perjanjian kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa meskipun dalam klausula Pasal 20.3 Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 yang ditandatangani oleh Penggugat III dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 diatur ketentuan sebagai berikut:

"Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 hari sejak tanggal dimana satu Pihak menerima pemberitahuan tentang Perselisihan dari Pihak lainnya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan Perselisihan ke Dewan Arbitrase menurut aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku ("Aturan BANI"). Arbitrase akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta. Terlepas dari ketentuan-ketentuan Pasal 19, setiap pemberitahuan tentang arbitrase, tanggapan atau komunikasi lainnya yang diberikan kepada atau oleh suatu pihak dari arbitrase harus diberikan dan dianggap telah diterima sebagaimana yang diatur dalam Aturan BANI."

Namun ketentuan **Pasal 20.3 Perjanjian tersebut belum berlaku efektif** karena ketentuan Pasal 3 Perjanjian tersebut belum terpenuhi, yaitu:

"Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ketika Polis atas suatu Produk Asuransi yang permohonannya diajukan oleh Konsultan Asuransi diterbitkan pertama kali oleh Prudential ("Tanggal Efektif"). Prudential dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender akan memberitahukan Tanggal Efektif tersebut kepada K-Link. Perjanjian akan terus berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Efektif, kecuali sebaliknya diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dari Perjanjian ini";

Bahwa faktanya Polis Produk Asuransi yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut belum pernah diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tanggal Efektif Perjanjian belum terjadi. Bahkan, Kuasa Tergugat dalam surat No. 1000/04/24/05/20 tanggal 5 Mei 2020 dan surat No. 1168/04/24/06/20 tanggal 8

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 pun secara tegas menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut belum berlaku efektif karena Tanggal Efektif yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut belum terjadi;

3. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 20 Perjanjian tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia masih belum berlaku efektif dan mengingat objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat telah menerima penunjukannya sebagai pemenang tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dan sepakat untuk bekerjasama dengan Para Penggugat

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki niat untuk mengembangkan usaha dalam bidang pemasaran asuransi melalui anggota jaringan pemasaran yang telah dimiliki oleh Penggugat II dengan jumlah anggota pemasaran sekitar 2.000.000 (dua juta) orang. Untuk mewujudkan niat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 5 Juli 2018 telah mengundang perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk Tergugat untuk mengikuti tender dan membahas rencana kerjasama pemasaran asuransi yang diberi nama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*;
2. Bahwa Tergugat mengajukan surat proposal penawaran kerjasama sesuai dengan materi RFP dengan nomor 410/Prudential/PD-DN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bapak David Nugroho selaku *Senior Vice President, Chief Partnership Distribution Officer*;
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2018 Penggugat I mengundang perusahaan asuransi yang telah mengajukan proposal untuk menghadiri pertemuan dengan agenda penyampaian informasi hasil pembukaan dan *scoring* proposal tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* pada tanggal 17-18 September 2018. Perusahaan asuransi yang menghadiri pertemuan tersebut adalah FWD Life, Allianz Life, Manulife Indonesia dan Tergugat sesuai dengan hari dan jam yang ditentukan;
4. Bahwa surat proposal atau penawaran yang diajukan Tergugat tersebut telah dilakukan penilaian oleh tim penilai Penggugat I dan Penggugat II dan selanjutnya Penggugat I dalam surat No. 016/K-LinkIndonesia/Sharia-Insurance/10/2018 yang ditujukan kepada Tergugat perihal: Pemberitahuan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* tertanggal 15 Oktober 2018 telah memilih Tergugat sebagai Partner/Mitra Asuransi K-Link dan menyampaikan kepada Tergugat hal-hal yang harus ditindaklanjuti bersama antara lain yaitu:

- 1) Mempersiapkan dan menandatangani Nota Kesepakatan/MOU;
- 2) Mempersiapkan dan menandatangani PKS/Agreement;
- 3) Mulai melakukan langkah-langkah dibawah ini namun tidak terbatas kepada:
 - a) mempersiapkan rencana kerja /*Business Plan*;
 - b) mempersiapkan *training* dan sertifikasi bagi jaringan *member/agen* K-Link;
 - c) membangun sistem informasi aktivitas, produksi, kinerja dan kompensasi;
 - d) membentuk dan merekrut *dedicated support* untuk *K-Link Sharia Insurance Alternate Channel*;
5. Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan sebagai Pemenang Tender *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya untuk bekerjasama dengan Para Penggugat, bahkan Tergugat telah membentuk tim kerja (*working level team*) yang akan bekerja sama dengan tim Para Penggugat dan meminta agar poin 1-3 yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan harus segera ditindaklanjuti, sebagaimana surat No. 453/PRU-DN/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
6. Bahwa Tergugat juga telah menegaskan persetujuannya menjadi mitra Para Penggugat dalam proyek tersebut melalui video rekaman "*welcoming speech Bapak Jens Reisch*" yang ditayangkan dalam event K-Link LC Gathering tanggal 22 Oktober 2018 di hotel Mercure Ancol, Jakarta yang dihadiri oleh Perwakilan Manajemen Tergugat bersama direksi dan manajemen K-Link dan 350 orang *sales leaders* Para Penggugat;
7. Bahwa atas permintaan Tergugat terkait *legal due diligence*, Para Penggugat telah memberikan informasi kondisi kesehatan usahanya kepada Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019;

Perjanjian lahir saat tercapainya kesepakatan atau perjumpaan kehendak (*concesus*) antara kedua belah pihak

8. Bahwa ternyata sejak Tergugat menyatakan setuju menjadi mitra asuransi syariah Para Penggugat, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019, penandatanganan Perjanjian Kerjasama belum dilakukan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat I melalui surat No. 008/K-Link/Insurance Business/04/2019 tanggal 8 April 2019 mengusulkan agar Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani paling lambat pada bulan Mei 2019, proses penjualan asuransi syariah tradisional dapat dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 dan produk unit link dapat dijual pada tahap selanjutnya. Selain itu, Para Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat bahwa Para Penggugat telah mendirikan Divisi Khusus berupa Perusahaan baru bernama PT. Klink Mitra Globalindo (Penggugat III) yang nantinya akan secara khusus melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan asuransi serta merekrut tim (*dedicated team*) untuk mendukung proses penjualan produk asuransi dan merekrut Kepala Bisnis Asuransi (*Insurance Business Head*), Kepala Pengembangan Bisnis (*Business Development Head*), Manajer Penjualan Asuransi (*Insurance Sales Manager*) dan 4 (empat) Staf Pendukung (*Supporting Staff*);

9. Bahwa atas surat Penggugat I tanggal 8 April 2019 tersebut, Tergugat menyampaikan surat tanggapan No. 1668/Prudential/PD-DN/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Perihal: *Tanggapan Penyesuaian Rencana Strategi Bisnis Asuransi K-Link*, Tergugat (**PT Prudential Life Assurance – PLA**) menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Tindak lanjut pembentukan Kerjasama dan Perumusan Perjanjian Kerja Sama (PKS);*
 - Tanggal 9 November 2018 telah dimulai pertemuan pembahasan dan koordinasi;
 - Tanggal 22 April 2019 Prudential telah menyampaikan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - Draft akan diajukan ke OJK untuk pengkajian lebih lanjut selambatnya minggu ke-2 Mei 2019;
2. *Langkah-langkah PLA (PT Prudential Life Assurance) dalam Pengembangan Bisnis Berbagai Digital untuk K-Link;*
 - a. *Digital Mobile on Boarding System – Terintegrasi dalam aplikasi PRU Force direncanakan dapat diimplementasikan pada pekan ke-3 Juni 2019;*
 - b. *E-Learning/On-Line Training – Terintegrasi dalam PRUForce direncanakan akan diluncurkan paling lambat September 2019;*
 - c. *Compensation Engine (Middle-ware System). PLA dan K-Link telah melakukan pembahasan teknis yang melibatkan tim Information Technology (IT) pada tanggal 5 Maret 2019;*

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **Divisi Khusus Pengembangan Digital untuk Mendukung Kerja Sama dengan K-Link;**
3. **Kapasitas Pengembangan Digital Prudential;**
 - a. *Memulai digital selling dengan metode leads generations, selambatnya kuartal ke-3 2019;*
 - b. *Pemasaran Asuransi Syariah Tradisional Melalui Jalur Digital, sekitar kuartal ke-3 2019 dengan kedua belah pihak menyelesaikan terlebih dahulu:*
 - ***Perjanjian Kerja Sama (PKS) diparaf oleh kedua belah pihak pada pekan ke-2 Mei 2019 dan diajukan selambatnya ke OJK pada pekan ke-3 Mei 2019;***
 - *Tanggapan dari OJK dalam waktu 1 bulan sejak diajukan PKS tersebut;*
 - *Proses pembuatan produk (product development) dan pengajuan persetujuan produk untuk produk syariah tradisional memerlukan waktu 4 bulan meliputi proses emphatize, define, ideate, prototype, test;*
4. **Rencana Waktu Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, pada bulan Mei;**
5. **Tata Penugasan Tim;**
6. **Kesimpulan:**
 - ***Peluncuran kerjasama strategis 1 Juli 2019;***
 - ***Aktifitas Penjualan Digital dengan Metode Leads Generations, selambat-lambatnya pada tanggal kuartal ke-3 2019;***
 - ***Aktifitas Penjualan Secara Digital dengan Produk Asuransi Syariah Tradisional, selambat-lambatnya pada tanggal kuartal ke-3 tahun 2019;***
10. Bahwa hal-hal yang diusulkan oleh Tergugat dalam surat No. 1668/Prudential/PD-DN/IV/2019 diatas telah disetujui oleh Para Penggugat melalui suratnya No. 009/K-Link/Insurance Business/05/2019 tanggal 2 Mei 2019. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara Tergugat dan Para Penggugat tentang kerjasama bisnis asuransi syariah dan penjualan produk asuransi jiwa syariah unit link yang akan diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2019;
11. Bahwa dengan adanya penawaran kerjasama yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan kerjasama tersebut telah melahirkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan kerjasama bisnis asuransi syariah K-Link (*K-Link Sharia Insurance Partnership Project*). Kesepakatan Para

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perikatan yang mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir saat tercapainya kesepakatan atau perjumpaan kehendak (*concesus*) antara kedua belah pihak. Perjumpaan kehendak tersebut mengandung arti adanya penyesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, sebagaimana dikemukakan oleh berbagai ahli hukum perikatan/perjanjian antara lain yaitu:

- Subekti dalam bukunya, "Hukum Perjanjian", halaman 28 menerangkan:
"Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawab yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan";
- Herlien Budiono dalam bukunya, "Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia", halaman 95 menerangkan:
"Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka";

13. Bahwa kesepakatan Para Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 dan Kesepakatan Tambahan tertanggal 29 Mei 2019. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka tidak dapat dipungkiri adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan kerjasama bisnis asuransi syariah berupa kerjasama pemasaran produk asuransi syariah Tergugat oleh Para Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk merealisasikan proyek kerjasama tersebut bahkan jauh sebelum Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani, Para Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- menggunakan jasa konsultan PT Kalima Data Mulia untuk terlibat dalam pembuatan kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 dan Kesepakatan Tambahan tertanggal 29 Mei 2019;
- mendirikan PT. Klink Mitra Globalindo sebagai Divisi Khusus yang akan melaksanakan kegiatan Pemasaran Asuransi serta melakukan perekrutan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karyawan dan merekrut *General Manager Sharia Business Unit, Business Development Head, Insurance Sales Manager dan e supporting staff*;
- membangun dan mempersiapkan secara khusus 1 area di lantai 8 K-Link Tower sebagai area *Sharia Insurance Business Unit*;
 - mengirimkan surat tentang informasi kondisi kesehatan usaha Penggugat sebagai bagian dari *proses due diligence* tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan permintaan dari Tergugat;
 - membangun *IT Middleware System* yang berfungsi memberikan support pengelolaan dan *exchange/transfer* antara Para Penggugat dan Tergugat. Untuk pembangunan *IT Middleware System* tersebut Para Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 604.325.000,- (*enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) tanpa kontribusi dari Tergugat;
 - Para Penggugat telah berusaha keras dengan upaya terbaiknya untuk merealisasikan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dan melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tersebut;
15. Bahwa sebaliknya, Tergugat tidak beritikad baik dalam kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* tersebut. Indikasinya antara lain yaitu:
- Tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang dijanjikan dalam suratnya No. 1668/Prudential/PD-DN/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan/atau tidak ada yang terealisasi sesuai waktu yang dijanjikan Tergugat;
 - Tergugat menunda pelaksanaan peluncuran (*launching*) kerjasama yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana surat No. 1696/PRUDENTIAL/PD-DN/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
 - Tergugat juga menunda agenda pelatihan (*training*) perdana pada tanggal 3 dan 4 Juli 2019 dengan alasan telah tersebar undangan elektronik (*e-invitation*) tentang *training* asuransi yang memuat nama Tergugat tanpa persetujuan dari Tergugat. Padahal, tahapan-tahapan pekerjaan terkait dengan *training* perdana dan proses ujian sertifikasi yang akan dilakukan pada tanggal 3-4 Juli tersebut sudah diketahui serta melalui kesepakatan dan koordinasi antara tim kerja Para Penggugat dan Tergugat, termasuk mengenai tahapan pemberitahuan kepada *Leaders* Para Penggugat yang disepakati untuk dihubungi dan akan diundang menjadi peserta *training* terbatas tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surat No. 15/K-Link/Insurance Business/06/2019, perihal: Tanggapan Surat Prudential Indonesia No. 1696/Prudential/PD-DN/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
 - Tergugat juga telah ingkar janji terkait pemberian dukungan atas biaya pembuatan *IT Middleware system* yang telah dibuat oleh Para Penggugat;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap ketidaksiapan Tergugat atas peluncuran kerjasama tanggal 1 Juli 2019, Para Penggugat masih menunggu itikad baik dari Tergugat dengan memberikan batas waktu kepada Tergugat untuk menyelenggarakan peluncuran kerjasama pada tanggal 24 Juli 2019. Tapi, alih-alih melaksanakan peluncuran (*launching*) kerjasama pada tanggal 24 Juli 2019, Tergugat justru mengusulkan model baru kerja sama dengan format *Sharia Financial Advisor* (Konsultan Asuransi Syariah K-Link/"KASK") dengan skema kompensasi yang berbeda sebagaimana surat No. 1760/Prudential/PD-DN/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

Tergugat melakukan pemutusan kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama secara sepihak yang melanggar hukum dan norma kepatutan. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

17. Bahwa **Para Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan tanggal 20 September 2019, tanggal 24 September 2019, dan tanggal 29 Oktober 2019** yang berdasarkan risalah rapat (*minutes of meeting*) diketahui para pihak sepakat untuk melakukan:
- a) Penyesuaian bisnis model dan perubahan produk asuransi yang akan dijual;
 - b) tanggal 25 November 2019 akan dilakukan produk *launching*;
 - c) *training* konsultan asuransi K-Link akan dilakukan bulan Desember 2019;
 - d) Awal Januari 2020 penjualan pertama produk asuransi syariah Prudential;
18. Bahwa meskipun ada kesepakatan untuk melaksanakan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dan menjalankan program yang telah disusun tersebut, namun secara tiba-tiba Tergugat telah mengirimkan surat Penghentian Kerjasama secara sepihak pada tanggal 4 Desember 2019 tanpa alasan yang jelas, surat tersebut ditandatangani oleh Jens Reisch selaku *President Direktur* dan David Nugroho selaku *Chief Digital Distribution Officer*;
19. Bahwa pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar/melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, waktu, pemikiran dan tenaga untuk merealisasi kerjasama tersebut yang rinciannya disebutkan pada poin 24.3 dibawah terkait adanya kerugian materiil dan kerugian immaterial berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
20. Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 15 Januari 2020, tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 4 Maret 2020, Tergugat telah menyatakan bersedia memberikan kompensasi kepada Para Penggugat yang mencakup biaya

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan (*consultan fee*), gaji & kompensasi karyawan (*employee salary & severance pay*), biaya pembangunan sistem IT Middleware (*middleware UL system development*), biaya pelatihan, sosialisasi dan renovasi kantor (*training & office space equipment*) sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sebagai ganti kerugian akibat pemutusan sepihak tersebut, namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikan kompensasi kepada Para Penggugat. Pemberian kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000, (*tiga miliar rupiah*) tersebut juga diakui sendiri oleh Tergugat dalam *Minutes of Meeting* tanggal 4 Maret 2020 dan Surat No. 1000/04/24/05/20 tanggal 5 Mei 2020;

21. Bahwa tindakan sepihak Tergugat yang menarik diri atau mengundurkan diri dari kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama, merupakan bentuk pemutusan sepihak yang merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan azas kepatutan dalam perikatan, karena suatu perikatan seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu."

"Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1339 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang";

22. Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan:

"pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum"

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 menyatakan:

"Bahwa perbuatan Tergugat/Penggugat kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Tergugat"



Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan:

“Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat”;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI 15 tanggal 17 November 2016, menyatakan:
- “Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Penggugat adalah melaksanakan proyek sesuai dengan surat perintah mulai kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat sehingga benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”;*

23. Bahwa terminologi perbuatan melanggar hukum diatur Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut: *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Adanya kesalahan dari pelaku;
- 3) Adanya kerugian;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melanggar dengan kerugian yang ditimbulkan;

24. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas jelas-jelas memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan uraian sebagai berikut:

24.1. Unsur adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Sejak Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum tidak terbatas perbuatan yang melanggar peraturan tertulis saja, tetapi juga mencakup empat kriteria, yaitu:

- a) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b) melanggar hak subyektif orang lain;



- c) melanggar kaidah kesusilaan; dan
- d) bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian;

Bahwa setiap perjanjian melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang yang membuatnya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak. Dalam hal ini ada kewajiban hukum Tergugat yang dilanggar, yakni Tergugat telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Para Penggugat untuk melaksanakan kegiatan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* sejak tanggal 16 Oktober 2018, sehingga Para Penggugat telah melakukan berbagai persiapan pelaksanaan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* yang disepakati. Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan sengaja menunda-nunda peluncuran (*launching*) kerjasama pemasaran produk asuransi syariah, tidak membangun *IT Middleware*, dan mengusulkan model baru kerjasama dengan skema kompensasi yang berbeda, kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat menarik diri dari kerjasama tersebut. Tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, mengingat Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*;

Selain itu, pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian karena pada pertemuan tanggal 20 September 2019, tanggal 24 September 2019 serta pertemuan tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat dan Para Penggugat masih sepakat untuk melaksanakan kerjasama *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* tersebut. Akibat pemutusan sepihak tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kerjasama tersebut, hilangnya kepercayaan para anggota pemasaran K-Link serta hilangnya keuntungan yang semestinya diterimanya jika perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan. Hal ini jelas menunjukkan Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar asas hukum kepatutan dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) serta melanggar terhadap hal-hal yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Unsur adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat:

Bahwa Tergugat telah sengaja menunda-nunda pelaksanaan peluncuran kerjasama pemasaran produk asuransi syariah yang seharusnya dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 sesuai kesepakatan awal, ditunda menjadi tanggal 24 Juli



2019, lalu pada pertemuan tanggal 24 September 2019 disepakati bahwa peluncuran kerjasama tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2019, lalu ditunda lagi hingga akhirnya pada tanggal 4 Desember 2019 Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak dengan menyatakan menarik diri sebagai mitra asuransi syariah K-Link tanpa alasan yang sah.

Pemutusan sepihak yang dilakukan Tergugat sangat bertolak belakang dengan hasil kesepakatan tanggal 20 September 2019, tanggal 24 September 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 dimana Para Penggugat dan Tergugat masih sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut.

Setelah pemutusan sepihak tersebut, Para Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2020, tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 4 Maret 2020. Dalam pertemuan tersebut Tergugat menawarkan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*) kepada Para Penggugat. Hal ini menunjukkan Tergugat menyadari kesalahannya terkait pemutusan sepihak atas kerjasama terkait *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* dan berjanji memberikan kompensasi, namun janji pemberian kompensasi tersebut diingkari lagi oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian, sudah jelas Tergugat telah sengaja melepaskan tanggungjawabnya.

24.2. Unsur adanya kerugian yang dialami Para Penggugat

Bahwa akibat pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian immaterial dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kerugian materiil** berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk melaksanakan kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*, yaitu **sebesar Rp. 6.893.799.599,- (*enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) *Fee konsultan PT Kalima Data Mulia sebesar Rp742.500.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);*
 - b) *Gaji karyawan (*Employee Salary*) yang direkrut untuk kegiatan asuransi sharia K-Link dengan payroll & compensation benefit sejak Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.459.061.999,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);*
 - c) *Cadangan Pesangon karyawan yang akan dibayarkan akibat tidak terwujudnya kerjasama dengan Tergugat (*Severance Pay*), yaitu*



sebesar Rp987.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*);

- d) Biaya pembangunan *IT Middleware system* sebesar Rp604.325.000,00 (*enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - e) Biaya renovasi ruang kantor dan perlengkapan (*office renovation & equipment*) yang digunakan untuk pelaksanaan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* sebesar Rp364.260.000,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - f) Biaya *training* dan sosialisasi terkait *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* ke beberapa daerah di Indonesia, sebesar Rp73.838.600,00 (*tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*);
 - g) Biaya sewa ruangan kantor (96 m²) yang digunakan untuk pelaksanaan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* sebesar Rp662.814.000,00 (*enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*);
- 2) Bahwa **kerugian immaterial** Para Penggugat yaitu berupa hilangnya momentum dan kesempatan untuk segera mengembangkan bisnis asuransi syariah, turunnya kredibilitas dan kepercayaan para anggota jaringan pemasaran K-Link, serta hilangnya tenaga dan waktu Para Penggugat yang telah dicurahkan guna merealisasikan kerjasama tersebut. Kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai, namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat akan menentukan suatu nilai yaitu **sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*)**;

Total kerugian materiil dan kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp12.893.799.599,00 (*dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Apabila nilai total kerugian materiil dan kerugian immaterial tersebut diatas ditambahkan dengan biaya pajak (2%) yaitu sebesar Rp257.875.992,00 (*dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) maka total kerugian materiil Para Penggugat termasuk pajak menjadi sebesar Rp13.151.675.591,00 (*tiga belas miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*);

Bahwa terkait pemutusan sepihak tersebut, Tergugat pernah menyatakan akan memberikan kompensasi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00



(tiga miliar rupiah). Oleh karena itu, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan surat somasi I tanggal 14 April 2020, surat somasi II tanggal 22 April 2020 dan surat somasi III tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk memberikan ganti kerugian (kompensasi) atas pemutusan sepihak atas kerjasama tersebut. Namun, sampai saat ini kompensasi tersebut tidak juga diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat, yaitu **kerugian materiil sebesar Rp6.893.799.599,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** dan kerugian immaterial sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)** secara tunai dan seketika;

24.3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian Para Penggugat;

Bahwa sejak Oktober 2018 Para Penggugat telah mempersiapkan dan melakukan segala usaha terbaiknya demi mewujudkan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*, namun pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerjasama bisnis asuransi syariah K-Link (*K-Link Sharia Insurance Partnership Project*) maupun Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Tambahan tertanggal 29 Mei 2019 yang sudah disepakati bersama menjadi tidak dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terbantahkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan merupakan perbuatan yang melanggar norma kepatutan dan itikad baik dalam perjanjian (Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUHPerduta) sebagaimana dikuatkan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 4/Yur/Pdt/2018, No. 1051 K/Pdt/2014, No. 580 PK/Pdt/2015 dan No. 28 K/Pdt/2016 tersebut pada halaman 17-19 diatas.

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat melalaikan kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atau tidak mau melaksanakan putusan *a quo* maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, yaitu tanah beserta bangunan Prudential Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190;

27. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yaitu Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila ternyata Tergugat terbukti lalai memenuhi Putusan tersebut;
28. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum (*verzet*), banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga sangatlah patut apabila biaya perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Kesimpulan:

1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kesepakatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata sehingga seharusnya Para Penggugat dan Tergugat melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikad baik;
2. Tindakan Tergugat yang menarik diri dari kesepakatan penunjukan sebagai pemenang tender dan untuk menjalankan kerjasama dalam kegiatan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* merupakan bentuk pembatalan/pengakhiran kesepakatan secara sepihak yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dan karenanya tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perikatan yang mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGRV/2019 dan Kesepakatan Tambahan tertanggal 29 Mei 2020;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma kepatutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, yaitu:
 - 1) **Kerugian materiil** berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk melaksanakan kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait *K-Link Sharia Insurance Partnership Project*, yaitu **sebesar Rp. 6.893.799.599,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a) *Fee konsultan PT Kalima Data Mulia sebesar Rp742.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*
 - b) *Gaji karyawan (Employee Salary) yang direkrut untuk kegiatan asuransi sharia K-Link dengan payroll & compensation benefit sejak Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.459.061.999,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);*
 - c) *Cadangan Pesangon karyawan yang akan dibayarkan akibat tidak terwujudnya kerjasama dengan Tergugat (Severance Pay), yaitu sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);*
 - d) *Biaya pembangunan IT Middleware system sebesar Rp604.325.000,00 (enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);*
 - e) *Biaya renovasi ruang kantor dan perlengkapan (office renovation & equipment) yang digunakan untuk pelaksanaan K-Link Sharia Insurance Partnership Project sebesar Rp364.260.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);*
 - f) *Biaya training dan sosialisasi terkait K-Link Sharia Insurance Partnership Project ke beberapa daerah di Indonesia, sebesar Rp73.838.600,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);*

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



- g) Biaya sewa ruangan kantor (96 m²) yang digunakan untuk pelaksanaan *K-Link Sharia Insurance Partnership Project* sebesar Rp662.814.000,00 (*enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*);
- 2) Bahwa **kerugian immaterial** Para Penggugat yaitu berupa hilangnya momentum dan kesempatan untuk segera mengembangkan bisnis asuransi syariah, turunnya kredibilitas dihadapan mitra Para Penggugat serta hilangnya tenaga dan waktu Para Penggugat yang telah dicurahkan guna merealisasikan kerjasama tersebut. Kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai, namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat akan menentukan suatu nilai yaitu **sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*)**.

Total kerugian materiil dan kerugian immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp12.893.799.599,00 (*dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat, yaitu tanah beserta bangunan Prudential Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)** untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum (*verzet*), banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan telah ditunjuk Sdr. HAPSORO RESTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban ini. Adapun eksepsi dan jawaban Tergugat terhadap gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT – PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI KARENA ADANYA KLAUSULA ARBITRASE;

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, inti permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah adanya tuduhan bahwa Tergugat telah mengakhiri secara sepihak Perjanjian Kerja Sama Nomor K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan Nomor Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat III dengan Tergugat beserta kesepakatan tambahan dan lampirannya ("**Perjanjian 29 Mei 2019**"). Hal tersebut jelas disebutkan dalam bagian "*posisi singkat*" yang tercantum dalam halaman 2-3 gugatan serta berulang kali kembali ditekankan oleh Para Penggugat dalam bagian-bagian selanjutnya pada gugatan yakni pada butir 7, 18, 19 dan butir 22.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, amat penting pula untuk Tergugat sampaikan bahwa **Perjanjian 29 Mei 2019 yang merupakan objek dari permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat sejatinya mengandung klausula arbitrase.**
3. Klausula arbitrase tersebut termuat dalam Pasal 20.2 dan Pasal 20.3 Perjanjian 29 Mei 2019. Adapun kutipan dari klausula arbitrase tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 20.2 Perjanjian 29 Mei 2019

*"Setiap perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi (secara bersama-sama disebut "**Perselisihan**") yang timbul dari atau*

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sedapat mungkin, diselesaikan secara musyawarah.

b. Pasal 20.3 Perjanjian 29 Mei 2019

"Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 hari sejak tanggal dimana satu Pihak menerima pemberitahuan tentang Perselisihan dari Pihak lainnya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan Perselisihan ke Dewan Arbitrase menurut aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku ("Aturan BANI"). ..."

c. Pasal 20.6 Perjanjian 29 Mei 2019

"Tidak ada satupun Pihak yang berhak memulai atau mengajukan gugatan di Pengadilan berkenaan dengan perselisihan sampai dengan permasalahan telah diputuskan oleh Dewan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ini dan hanya untuk pemberlakuan putusan Arbitrase."

4. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase 30/1999"), keberadaan klausula arbitrase tersebut mengakibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. Hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 3 UU Arbitrase 30/1999 secara tegas mengatur bahwa
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

b. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase 30/1999 secara tegas mengatur bahwa
"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

c. Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase 30/1999 secara tegas mengatur bahwa
"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

5. Meskipun Para Penggugat menyusun gugatannya sedemikian rupa seolah-olah sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan fakta bahwa telah terdapat klausula arbitrase, namun tidak



bisa dipungkiri lagi bahwa setiap dalil Para Penggugat di dalam gugatannya adalah tentang Perjanjian 29 Mei 2019.

6. Terkait dengan gugatan yang disusun sebagai “perbuatan melawan hukum” ini, baik Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya secara konsisten telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa pengadilan negeri tetap tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, meskipun gugatan diajukan ke pengadilan negeri sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum. **Di bawah ini adalah putusan-putusan yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum (“PMH”) tidak dapat diterima karena adanya klausula arbitrase:**

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107K/PDT/2020

“Menimbang, ... Mahkamah Agung berpendapat: ... Bahwa dalam Pasal 3.7 Head of Agreement (HOA) tertanggal 14 Juni 2014 mengatur klausula pilihan hukum yaitu pada Arbitrase London Court of Internasional Arbitration, maka *Judex Facti* sudah tepat dan benar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*,”

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PDT/2018

“Menimbang, ... Mahkamah Agung berpendapat: ... Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16.2 Joint Venture Agreement pada intinya telah ada klausula Arbitrase ... , hal itu sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011, dimana dalam hal terdapat perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase maka segala sengketa yang timbul di antara para pihak baik itu dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, wajib diselesaikan melalui Arbitrase,”

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2133 K/PDT/2017

“... Mahkamah Agung berpendapat ... Bahwa oleh karena adanya perjanjian antara Tergugat dan Pengugat dibuat dengan klausul arbitrase yang mencakup segala perselisihan yang timbul ... Bahwa ternyata perkara *a quo* untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat harus diajukan kepada arbitrase sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya,”



d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 494 K/PDT/2017

"... Mahkamah Agung berpendapat bahwa klausula arbitrase dalam Pasal 28 Perjanjian Joint Venture berlaku terhadap sengketa a quo ... Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;"

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/PDT/2009

"... Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dalam surat perjanjian terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

f. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PDT/2016/PT.DKI

"Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini yang didasarkan pada pokok pertimbangan bahwa dengan mendasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta dengan mempertimbangkan keterangan ahli M. YAHYA HARAHAHAP, SH dan bukti surat T I – 9,10,11,12,13,14, bahwa pasal 3 Undang - Undang Nomor.30 tahun 1999 menyatakan : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian ARBITRASE;;"

g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 213/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.

"Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan dalam gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait pemutusan sepihak perjanjian, apabila di hubungkan dengan pasal 3 UU No 30 tahun 1999, menentukan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, ..., maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini."

h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

"Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan perbuatan melawah hukum



ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat ternyata berasal dari keadaan pengakhiran perjanjian oleh Tergugat yang justru sudah disebutkan sebagai keadaan yang menjadi obyek penyelesaian arbitrase dalam klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian ... eksepsi Tergugat karena beralasan haruslah dikabulkan dan Majelis Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini."

i. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PDT.G/2012/PN.JKT.PST

"Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang tidak menjadi sesuatu hal yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ... dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan maupun bukti-bukti tersebut tidak dapat mengenyampingkan adanya klausul arbitrase yang ada dalam perjanjian tersebut karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dimulai dengan adanya perjanjian tersebut ...

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;"

j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

"Menimbang, setelah majelis hakim mencermati posita maupun petitum gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai sengketa pelaksanaan Perjanjian "Time Charter Party for Offshore Service vessels" tertanggal 28 September 2017 ("Perjanjian 28 September 2017"). Perjanjian 28 September 2017 .. dalam Pasal 34c telah secara tegas memuat adanya klausula arbitrase, ...

Menimbang, ... berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis mendiakan hak para pihak untuk mengajukan



penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Menimbang, dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas,
... Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ...”

7. Selain itu, klausul arbitrase dalam Perjanjian 29 Mei 2019 yang notabene disepakati oleh para pihak mencakup “Setiap perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi (secara bersama-sama disebut “Perselisihan”) yang timbul dari atau sehubungan dengan” Perjanjian 29 Mei 2019. Sehingga, sudahlah terang benderang bahwa sudah sepatutnya permasalahan yang dipermasalahkan dalam gugatan ini juga tunduk pada klausula arbitrase yang termuat dalam Perjanjian 29 Mei 2019.
8. Meskipun Perjanjian 29 Mei 2019 telah berakhir, namun Pasal 10 huruf h UU Arbitrase 30/1999 sudah mengatur bahwa “Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini ... berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.”
9. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, demi terciptanya kepastian hukum dan pengakuan terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat III dengan Tergugat, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Perjanjian 29 Mei 2019 secara tegas mengandung klausula arbitrase dan karenanya **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo*.**

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

B.1. GUGATAN KABUR KARENA MENCAMPURADUKKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI

10. Dalam gugatannya, Para Penggugat secara tegas meminta dalam petitum gugatan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kepatutan.
11. Namun, dalil Para Penggugat di dalam posita gugatan selalu membawa bahkan mengaitkan terjadinya perbuatan melawan hukum dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian 29 Mei 2019. Hal ini terlihat jelas dari dalil Para Penggugat di bawah ini:
 - a. Dalil Para Penggugat butir 15:




“... Tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang dijanjikan dalam suratnya No.1668/Prudential/PD-DN/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan/atau tidak ada yang terealisasi sesuai waktu yang dijanjikan Tergugat”

b. Dalil Para Penggugat butir 24.1:

“... Tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan...”

... Hal ini jelas menunjukkan Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar asas hukum kepatutan dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) serta melanggar terhadap hal-hal yang telah disepakati sehingga.. ”

12. Dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara, yang mana kedua pasal tersebut ditujukan terhadap perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana diatur Bab II Buku Ketiga KUHPerdara tentang perikatan yang lahir karena persetujuan.
13. Prof. Purwahid Patrik, SH dalam buku Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), telah menguraikan perbedaan dua jenis perikatan tersebut yang mana dasar hukum adalah berbeda-beda. Berikut ini Tergugat kutip pembagian perikatan yang beliau buat:



14. Bab II Buku Ketiga KUHPerdara tentang perikatan yang lahir karena persetujuan, telah mengatur bahwa terhadap pihak yang tidak menerima prestasi tersebut akan diberikan hak untuk menuntut sesuai dengan Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdara, bukan 1365 KUHPerdara.
15. Selain itu, menurut pendapat Meijers yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, hal. 31, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian *onrechmatigdaad* (perbuatan melawan



hukum), sehingga jika yang dilanggar adalah kewajiban hukum yang menjadi akibat dari suatu perjanjian, maka yang dapat dilakukan hanyalah gugatan karena tidak ditepatinya perjanjian.

16. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang dalam petitumnya meminta untuk Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan posita gugatan hanya membahas mengenai pelaksanaan suatu perjanjian haruslah dipandang bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatannya.
17. Gugatan yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sebagaimana juga dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan doktrin hukum sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 29 April 1986 pada intinya menyatakan:

"... Cara penggabungan gugat yang seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara (Mahkamah agung tanggal 20 Juni 1979 No.425 K/Sip/1974). Penggabungan tersebut ternyata mengenai:

 - *Gugatan cidera janji antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II ...*
 - *Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum mengenai jual beli ...*

... Dengan demikian disamping terdapat kesalahan penerapan hukum yang semestinya harus digugat masing-masing secara tersendiri, dalam gugatan itu sendiri terkandung ketidak jelasan dan ketidak pastian gugat sehingga benar-benar gugat tersebut sangat kabur dan tak terarah;"
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 571 PK/ PDT/2008, tanggal 16 Desember 2008 pada intinya menyatakan:

" - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum, dengan petitum hanya menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan ..."
 - c. Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,



Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456 yang antara lain menyatakan:

"...dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- *Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realitis adalah Wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat)

18. Oleh karena itu, amatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan.

B.2. GUGATAN KABUR KARENA TIDAK MENCANTUMKAN HUKUM YANG DILANGGAR TERHADAP PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II

19. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam butir 11 di atas, dalam menyusun guatannya, Para Penggugat menuduhkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakhiri Perjanjian 29 Mei 2019.
20. Dengan tetap berkesesuaian pada dalil-dalil dalam butir B.1 di atas bahwa gugatan kabur karena mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, gugatan Para Penggugat juga kabur karena tidak merincikan apakah perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat tersebut – **Quod Non** – adalah tindakan yang merugikan Penggugat I, Penggugat II atau Penggugat III.
21. Para Penggugat secara gegabah menuduhkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakhiri Perjanjian 29 Mei 2019. Sehingga amatlah penting untuk melihat siapa sajakah pihak-pihak dalam Perjanjian 29 Mei 2019.
22. Anehnya, Penggugat I dan Penggugat II justru bukanlah pihak di dalam Perjanjian 29 Mei 2019. Dengan demikian maka bagaimana mungkin Penggugat I dan Penggugat II dapat menuduhkan adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat I dan Penggugat II sendiri bukanlah pihak dalam Perjanjian 29 Mei 2019?

23. Sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kesembilan, Tahun 2009, Halaman 449, tegas menyatakan bahwa gugatan yang kabur karena tidak menjelaskan dasar-dasar fakta yang jelas tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Berikut Tergugat kutip hal tersebut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984”;

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat)

24. Lebih lanjut, berdasarkan doktrin ahli hukum di Indonesia dan juga praktik peradilan di Indonesia, gugatan Para Penggugat yang tidak memberikan penjelasan mengenai uraian perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap masing-masing penggugat sudah sepatutnya dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman mengenai hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565. 250 K/PDT/1984 tanggal 16 Januari 1986:

“Dalam putusan ini, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya)”.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974:

“Dalam putusan ini dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 6K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973:

“Dalam putusan ini dinyatakan bahwa suatu gugatan yang objeknya tidak jelas tentang letaknya dimana, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat)

25. Ketidakjelasan Para Penggugat dalam merinci objek dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat dan kaitannya dengan masing-masing Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara nyata membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, amatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B.3. GUGATAN KABUR KARENA TIDAK MERINCI KERUGIAN YANG DIDERITA MASING-MASING PENGGUGAT;

26. Ketidakjelasan pada gugatan juga diperburuk dengan tidak dirincinya kerugian yang diklaim oleh Para Penggugat. Dalam butir 24.3 gugatan, Para Penggugat secara sepihak menyebutkan kerugian-kerugian yang dideritanya tanpa menjelaskan apakah kerugian tersebut diderita oleh Penggugat I, Penggugat II ataupun Penggugat III;
27. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan subjek hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, apabila benar terdapat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat – ***Quod Non*** – maka Para Penggugat harus dapat menjelaskan secara rinci apakah perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada Penggugat I, Penggugat II ataupun Penggugat III serta kerugian apa yang diderita masing-masing penggugat;
28. Penjelasan tersebut amatlah penting mengingat salah satu unsur yang wajib untuk dibuktikan untuk menilai adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kerugian. Ketiadaan penjelasan terkait kerugian apa yang dialami oleh masing-masing penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
29. Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya telah secara konsisten mengatur bahwa tuntutan yang tidak jelas dan tidak berdasar harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kutipan-kutipan di bawah ini:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, 16 Desember 1970:
- “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”***
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986, 18 Agustus 1988:



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat);

30. Dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kerugian yang diderita masing-masing penggugat dan dasar perhitungan tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

C. ERROR IN PERSONA: PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT, DAN KARENYA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT

31. Tergugat dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) dan karenanya tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo* terhadap Tergugat;
32. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, yang menjadi objek permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah sehubungan dengan pelaksanaan dan pemutusan Perjanjian 29 Mei 2019. Namun di sisi lain, Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian 29 Mei 2019 yang dibuat di antara Penggugat III dan Tergugat;
33. Hal di atas terbukti dengan Perjanjian 29 Mei 2019 hanya ditandatangani oleh Penggugat III dan Tergugat. Sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan seluruh sengketa yang timbul dari dan terhadap Perjanjian 29 Mei 2019 antara Tergugat dan Penggugat III tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat I dan Penggugat II;
34. Tergugat merujuk kepada ketentuan pasal 1338 dan pasal 1340 KUHPerdata yang mengatur bahwa persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dimana persetujuan tersebut tidak dapat merugikan pihak ketiga. Di bawah ini kami sampaikan kutipannya:

Pasal 1338 KUHPerdata;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,



atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Pasal 1340 KUHPerdara;

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.”

35. Lebih lanjut, Para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah pelaksanaan dan pemutusan sepihak dari Perjanjian 29 Mei 2019, yang mana Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan pihak sebagai berikut:

a. Dalil butir 2 gugatan:

“Bahwa meskipun dalam klausula Pasal 20.3 Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 yang ditandatangani oleh Penggugat III dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 ...”

b. Dalil butir 6 gugatan:

“... Penggugat III sebagai perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan pemasaran Asuransi K-Link bersama Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama No. K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan No. Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 pada tanggal 29 Mei 2019.”

c. Dalil butir 7 gugatan:

“... Tergugat secara tiba-tiba telah melakukan pemutusan kesepakatan kerjasama secara sepihak ...”

d. Dalil butir 19 gugatan:

“Bahwa pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar/melawan hukum ...”;

e. Dalil butir 22 gugatan:

“... Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum ...”;

36. Dengan hanya ditandatanganinya Perjanjian 29 Mei 2019 hanya oleh Penggugat III dan Tergugat, membuat Penggugat I dan Penggugat II secara nyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta kepentingan yang layak dan cukup untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak terdapat satupun hak Penggugat I dan Penggugat II yang dilanggar Tergugat;



37. Kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan yang layak dan cukup tersebut menjadi penting karena dalam hukum berlaku asas *point d'interet point d'action*, yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak. Sehingga, apabila pihak tersebut tidak mempunyai alasan hukum atau kepentingan yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan suatu gugatan;
38. Hal di atas terbukti dengan Para Penggugat tidak mencantumkan sama sekali hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, yang mana menurut pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Tahun 2003, Halaman 117, secara tegas menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur perbuatan yang melanggar hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis;
39. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan karena ada hubungan hukum serta kepentingan hukum yang cukup dan layak, sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 203K/Pdt.Sus/2010 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
- “... yang dapat mengajukan pembatalan Paten Sederhana adalah pihak...yang berkepentingan atau pihak yang haknya dilanggar oleh orang lain;”*
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 357 K/TUN/2013 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses ajudikasi maupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses ajudikasi...maupun litigasi di persidangan;”*
40. Lebih lanjut, berdasarkan Pendapat Ahli Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 111, gugatan terkait dengan perjanjian yang diajukan oleh pihak yang bukan merupakan pihak di dalam perjanjian membuat gugatan menjadi



error in persona karena mengandung diskualifikasi *in person*. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas pendapat ahli tersebut:

"Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

1) tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian ...";

41. Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat di atas, maka terbukti gugatan Para Penggugat *error in persona*, sehingga menjadi berdasar untuk Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERJANJIAN 29 MEI 2019 BELUM BERLAKU EFEKTIF SEHINGGA TERGUGAT BELUM MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN;

42. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian 29 Mei 2019 dengan tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan pada faktanya Perjanjian 29 Mei 2019 **yang disepakati belum pernah berlaku secara efektif**;

43. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Perjanjian 29 Mei 2019 yang menjadi objek permasalahan dalam gugatan *a quo* merupakan perjanjian bersyarat dengan syarat tunda/tangguh. Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019, Perjanjian 29 Mei 2019 baru akan berlaku efektif sejak suatu polis asuransi yang permohonannya diajukan oleh konsultan asuransi diterbitkan oleh Tergugat. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas pasal 3 tersebut:

"Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ketika Polis atas suatu Produk Asuransi yang permohonannya diajukan oleh Konsultan Asuransi diterbitkan pertama kali oleh Prudential ("Tanggal Efektif") ...";

44. Lebih lanjut, setiap kewajiban dari Penggugat III dan Tergugat dalam Perjanjian 29 Mei 2019, juga baru dapat dilaksanakan setelah Perjanjian 29 Mei 2019 berlaku efektif. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim, berikut Tergugat sampaikan ringkasan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian:

| Kewajiban Penggugat III | Kewajiban Tergugat | Waktu Pelaksanaan |
|---|--|---------------------------|
| Bertanggung jawab atas pemberian layanan di kantor cabang (Pasal 8.2) | Memberikan pelatihan kepada "konsultan asuransi" (Pasal 7.2 dan 7.3) | Setelah "tanggal efektif" |



| | | |
|--|--|---------------------------|
| Mensosialisasikan kerja sama dengan Tergugat (Pasal 8.3) | Membayar komisi kepada Penggugat III dan "konsultan asuransi (Pasal 7.4) | Setelah "tanggal efektif" |
| Mendorong "konsultan asuransi" mencapai semua target produksi (Pasal 8.4) | Mendorong tenaga pemasar untuk mencapai target produksi (Pasal 7.5) | Setelah "tanggal efektif" |
| Menanggung biaya terkait karyawan, "konsultan asuransi", dan peralatan (Pasal 8.5 (a)) | | Setelah "tanggal efektif" |
| Mengungkapkan semua informasi kepada Tergugat apabila diminta (Pasal 8.5 (b)) | | Setelah "tanggal efektif" |
| Tidak membuat pernyataan apa pun tentang produk asuransi diluar ketentuan Perjanjian 29 Mei 2019 (Pasal 8.6) | | Setelah "tanggal efektif" |
| Mengadakan kampanye internal (Pasal 8.7) | | Setelah "tanggal efektif" |

45. Berdasarkan Pasal 1263 KUHPerdata, suatu perjanjian bersyarat dengan syarat tunda/tangguh hanya dapat dilaksanakan apabila syarat yang menanggguhkan perjanjian tersebut telah terjadi. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas pasal tersebut:

"Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang udah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi."

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat);

46. Para Penggugat dalam gugatannya juga telah mengakui kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat III dan Tergugat dalam Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif karena ketentuan di dalam Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019 sebagai syarat tunda belum terpenuhi. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas gugatan tersebut:

- a. Dalil butir 2 halaman 7 gugatan:

"Namun ketentuan ... Perjanjian tersebut belum berlaku efektif karena ketentuan Pasal 3 Perjanjian tersebut belum terpenuhi."

- b. Dalil butir 3 halaman 8 gugatan:

"Bahwa faktanya Polis Produk Asuransi yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut belum pernah diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tanggal Efektif Perjanjian belum terjadi ..."

47. Sehingga terbukti dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan (*notoire feiten*) bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat dalam Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif di antara Penggugat III dan Tergugat. Hal ini juga didukung oleh pendapat ahli hukum sebagai berikut:



- a. Pendapat Ahli (doktrin hukum) Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan Keenam, 1979, halaman 4 yang antara lain menyatakan:

"Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut; Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan Perikatan dengan suatu syarat tangguh."

- b. Pendapat ahli (doktrin hukum) Prof. Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni, Jakarta, Edisi Kedua, 1996, halaman 51 yang antara lain menyatakan:

"Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh kreditur apabila syarat tangguh tersebut telah terpenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi, maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap ada. Jadi syarat tangguh menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja atau pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dilaksanakan. Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti, masih tergantung pada terjadinya suatu peristiwa";

48. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka kewajiban-kewajiban Tergugat dalam Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku terhadap Penggugat III dan Tergugat dikarenakan syarat yang menggantungkan efektifnya perjanjian belum terpenuhi. Namun demikian, hubungan hukum (perikatan) di antara para pihak telah ada, sehingga ketentuan penyelesaian sengketa dalam Perjanjian 29 Mei 2019 tetap berlaku;
49. Sehingga, tidak terdapat sama sekali hak dan kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 yang telah Tergugat langgar sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, amatlah beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk **menolak gugatan untuk seluruhnya**;



**B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
APAPUN TERHADAP PARA PENGGUGAT;**

50. Para Penggugat dalam butir 24 gugatannya menuduhkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum secara kumulatif dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Perbuatan tergugat yang melawan hukum;
- b. Kesalahan tergugat;
- c. Kerugian yang diderita penggugat; dan
- d. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

**B.1. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum dan Kesalahan dari
Tergugat karena Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian
29 Mei 2019 Belum pernah Berlaku Efektif;**

51. Para Penggugat dalam dalil butir 21 dan 24 gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakhiri Perjanjian 29 Mei 2019 secara sepihak melalui surat Tergugat tertanggal 4 Desember 2019 ("**Surat 4 Desember**"), sehingga melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian;

52. Dalam Surat 4 Desember tersebut, Tergugat menarik diri dari penunjukan Penggugat I sebagai pemenang tender berdasarkan surat Penggugat I no:016/K-LinkIndonesia/Sharia-Insurance/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018. Berikut Tergugat sampaikan isi Surat 4 Desember tersebut:

"Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi sebelum pelaksanaan Penunjukan, dan beberapa diskusi lanjutan di antara para pihak untuk mengidentifikasi cara lain untuk melaksanakan kerja sama ini, kami kemudian memutuskan untuk menarik diri dari Penunjukan tersebut."

53. Lebih lanjut, Perjanjian 29 Mei 2019 yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir A di atas belum berlaku efektif karena syarat tunda/tangguh dalam Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019 belum terpenuhi;

54. Lagipula, berdasarkan pendapat ahli hukum (doktrin hukum) Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 31, telah secara jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan yakni apabila orang dalam melaksanakan kepentingannya mengabaikan kepentingan orang lain. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas pendapat ahli tersebut:

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



"Keputusan dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka orang itu berperilaku tidak patut (ontbetamelijk) dan karenanya onrechtmatig";

55. Dalam perkara ini, tidak terdapat satupun kepentingan Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat mengingat Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif;
56. Lebih lanjut, Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian 29 Mei 2019 maupun seluruh dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian 29 Mei 2019 sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam butir 21-28 di atas. Sehingga, seluruh sengketa yang timbul dan terhadap Perjanjian 29 Mei 2019 tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat I dan Penggugat II;
57. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, maka jelas tidak terdapat perbuatan melawan hukum apapun ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga unsur ini tidak terpenuhi dan gugatan sudah sepatutnya **ditolak**;

B.2. Tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan tidak ada hubungan kausalitas yang terdapat dalam perkara a quo;

58. Tergugat dengan tegas menolak dalil butir 24.3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp6.893.799.599 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
59. Bahwa dalil-dalil kerugian materiil berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian 29 Mei 2019 tidak dapat dimintakan kepada Tergugat karena Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif dan belum ada kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan Perjanjian 29 Mei 2019;
60. Merujuk kepada dalil butir 44 Tergugat di atas, maka, selain Penggugat III dan Tergugat belum memiliki kewajiban apapun, tuntutan ganti kerugian Para Penggugat tidak dipersyaratkan sebagai kewajiban Penggugat III. Lebih lanjut, berikut Tergugat sampaikan alasan ganti kerugian Para Penggugat harus ditolak:
 - a. Fee konsultan PT Kalima Data Mulia sebesar Rp742.500 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
- (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk menggunakan jasa konsultan;
- (iii) Tidak jelas pihak mana yang didalihkan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;
- b. Gaji karyawan (*Employee Salary*) sejak Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.459.061.999 (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah):
 - (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
 - (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk merekrut karyawan baru;
 - (iii) Biaya karyawan Penggugat III merupakan tanggungan Penggugat III (*vide* Pasal 8.5 (a) Perjanjian 29 Mei 2019);
 - (iv) Pembayaran gaji yang dimintakan di luar rentang waktu Perjanjian 29 Mei 2019 dan surat 4 Desember (29 Mei – 4 Desember 2019);
 - (v) Pembayaran gaji yang dimintakan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Ketenagakerjaan**"), yang mengatur bahwa gaji haruslah dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - (vi) Tidak jelas pihak mana yang didalihkan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;
- c. Cadangan pesangon karyawan yang akan dibayarkan akibat tidak terwujudnya kerjasama sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah):
 - (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk merekrut karyawan baru;
 - (iii) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah cadangan pesangon, dan perhitungan cadangan pesangon tidak pasti dan masih diangan-angan;
 - (iv) Biaya karyawan Penggugat III merupakan tanggungan Penggugat III (*vide* Pasal 8.5 (a) Perjanjian 29 Mei 2019);
 - (v) Tidak jelas pihak mana yang didalikan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;
- d. Biaya pembangunan IT *middleware system* sebesar Rp604.325.000 (enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah):
- (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
 - (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk membangun IT *middleware system*;
 - (iii) Penggugat III telah berkerjasama dengan PT Sun Life Financial Indonesia untuk mengerjakan proyek yang diperjanjikan dengan Tergugat, sehingga pembangunan sistem yang digunakan pihak ketiga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;
 - (iv) Tidak jelas pihak mana yang didalikan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;
- e. Biaya renovasi ruang kantor dan perlengkapan sebesar Rp364.260.000 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah):
- (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
 - (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk melakukan renovasi kantor;
 - (iii) Penggugat III telah berkerjasama dengan PT Sun Life Financial Indonesia untuk mengerjakan proyek yang diperjanjikan dengan



Tergugat, sehingga biaya renovasi kantor yang dipakai untuk melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

- (iv) Tidak jelas pihak mana yang didalikan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;

f. Biaya training dan sosialisasi terkait K-Link Sharia Insurance Partnership ke beberapa daerah di Indonesia sebesar Rp73.838.600 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah);

- (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
- (ii) Kewajiban melakukan sosialisasi belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 jo. 8.3 Perjanjian 29 Mei 2019);
- (iii) Biaya sosialisasi atas produk yang dihasilkan dari Perjanjian merupakan tanggung jawab Penggugat III (*vide* Pasal 8.3 Perjanjian 29 Mei 2019);
- (iv) Penggugat III telah berkerjasama dengan PT Sun Life Financial Indonesia untuk mengerjakan proyek yang diperjanjikan dengan Tergugat, sehingga biaya sosialisasi produk yang dijual dengan pihak ketiga bukan tanggungan Tergugat;
- (v) Tidak jelas pihak mana yang didalikan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III;

g. Biaya sewa ruangan kantor (96 m²) yang digunakan untuk pelaksanaan K-Link Sharia Insurance Partnership sebesar Rp662.814.000 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

- (i) Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif (*vide* Pasal 3 Perjanjian 29 Mei 2019);
- (ii) Tidak terdapat kewajiban dalam Perjanjian 29 Mei 2019 bagi Penggugat I, Penggugat II, ataupun Penggugat III untuk menyewa ruangan kantor;
- (iii) Tidak jelas pihak mana yang didalikan Para Penggugat menderita kerugian, jumlah kerugian masing-masing, dan yang menuntut



ganti rugi, apakah Penggugat I, Penggugat II, ataukah Penggugat III;

(iv) Penggugat III telah berkerjasama dengan PT Sun Life Financial Indonesia untuk mengerjakan proyek yang diperjanjikan dengan Tergugat, sehingga biaya sewa kantor yang dipakai untuk melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

61. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, tanpa mengenyampingkan fakta bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat I dan Penggugat II, Perjanjian 29 Mei 2019 yang mendasari hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat III belum berlaku efektif sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam butir 42-49 di atas;

62. Lagipula, tanpa mengenyampingkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian yang dimintakan Para Penggugat bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat;

63. Berdasarkan pendapat Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", hal. 53 menyatakan bahwa kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata hanyalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum tersebut. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas pendapat ahli tersebut:

"Yang dimaksudkan "schade" dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian, yang timbul karena perbuatan melawan hukum";

64. Lebih lanjut, ganti kerugian immateriil yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam jumlah Rp 6.000.000.000,- merupakan permintaan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung karena ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan pada perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas putusan tersebut:

Putusan Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan."

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat);

65. Dengan demikian, berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat **ditolak**;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel



B.3. Pihak yang Didalikan Menderita Kerugian Tidak Jelas dan Berubah-ubah;

66. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Para Penggugat sedari dulu tidak konsisten dan berubah-ubah dalam mendalilkan pihak yang menderita kerugian terkait Perjanjian 29 Mei 2019. Berikut Tergugat sampaikan rincian dari ketidakkonsistenan Para Penggugat:

| Dokumen | Tanggal | Pihak yang Menuntut |
|---|----------------------------------|--|
| Surat Penggugat III kepada Tergugat Somasi I dari Zoelva & Partners Law Firm kepada Tergugat; | 22 Januari 2020 14 April 2020 | Penggugat III Penggugat III |
| Somasi II dari Zoelva & Partners Law Firm kepada Tergugat | 22 April 2020 | Penggugat III |
| Somasi III dari Zoelva & Partners Law Firm kepada Tergugat | 2 Juni 2020 | Penggugat III |
| Gugatan Para Penggugat | 8 Maret 2021 | Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III |

67. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan pihak yang menderita kerugian atas tuduhan kepada Tergugat, sehingga terbukti unsur kausalitas terhadap kerugian dan perbuatan tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;

B.4. Penggugat III Telah Menunjuk Mitra Baru Untuk Menggantikan Tergugat;

68. Berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh publik, Penggugat III telah bekerjasama dengan mitra baru, yakni PT Sunlife Financial Indonesia untuk memasarkan produk asuransi syariah. Informasi tersebut setidaknya dapat diakses dalam website-website berikut ini:

- <https://keuangan.kontan.co.id/news/gandeng-k-link-sun-life-financial-pasarkan-produk-asuransi-syariah-secara-digital>
- <https://k-link.co.id/id/sun-life-indonesia-dan-k-link-bersinergi-pasarkan-asuransi-syariah/>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read301155/perluas-asuransi-syariah-sun-life-jalin-kemitraan-dengan-k-link>

69. Adapun kerjasama yang dilakukan dengan PT Sunlife Financial Indonesia tersebut patut dianggap sebagai kerjasama yang ditujukan untuk menggantikan kerjasama yang sebelumnya direncanakan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Produk yang hendak dipasarkan adalah produk asuransi syariah. Hal ini sama dengan tujuan dari Perjanjian 29 Mei 2019 yang menyatakan bahwa "*K-Link bermaksud untuk mempertemukan Prudential kepada anggota K-Link ...dan memfasilitasi anggota K-Link dalam memasarkan dan menjual Produk Asuransi kepada Masyarakat Indonesia*". Adapun yang dimaksud "Produk Asuransi" dalam Perjanjian 29 Mei 2019 adalah "*produk asuransi jiwa syariah yang dimiliki dan diterbitkan oleh Prudential*";
 - b. Berdasarkan informasi yang termuat dalam website tersebut, kerjasama antara Penggugat III dan PT Sunlife Financial Indonesia telah terjalin resmi sejak 2 Juni 2020, tidak lama setelah Tergugat mengundurkan diri dari kerjasama dengan Penggugat III;
70. Mengingat pada faktanya Penggugat III juga telah melakukan kerjasama dengan PT Sunlife Financial Indonesia, maka Para Penggugat telah tidak beritikad baik karena Penggugat III berusaha mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dengan tetap meminta ganti kerugian kepada Tergugat walaupun faktanya Penggugat III melaksanakan kerjasama dengan PT Sunlife Financial Indonesia;
71. Oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat secara tegas membuktikan bahwa unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah terpenuhi. Dengan demikian amatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk **menolak** gugatan Para Penggugat;
- C. TAWARAN PEMBAYARAN SUKARELA SEBESAR TIGA MILIAR RUPIAH BUKAN MERUPAKAN PENGAKUAN ATAS KESALAHAN MELAINKAN EX GRATIA PAYMENT;**
72. Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 20 dan 24.2 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tawaran perdamaian Tergugat sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) merupakan pengakuan atas kesalahan Tergugat;
73. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, tawaran pembayaran sukarela yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat semata-mata merupakan itikad baik Tergugat;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Tergugat tidak pernah mengakui bahwa Tergugat mengakui pembayaran tersebut merupakan ganti kerugian atas kesalahan Tergugat, melainkan semata-mata merupakan pembayaran secara sukarela yang tidak diwajibkan secara hukum (*ex gratia payment*);
75. Hal di atas terbukti di dalam Surat No. 1000/04/24/05/20 tanggal 5 Mei 2020, bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan ganti kerugian sebagai berikut:
- "Walaupun belum ada kerugian yang timbul, Klien kami telah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan menawarkan pembayaran sukarela sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) agar permasalahan ini dapat diselesaikan berdasarkan itikad baik dari masing-masing pihak."*
76. Namun demikian, alih-alih menerima tawaran sukarela Tergugat tersebut, Penggugat III tidak menunjukkan itikad baik dengan tetap meminta pembayaran yang tidak berdasar dan berubah-ubah sebagaimana disebutkan di atas, antara lain sebesar Rp6.506.911.500 (enam miliar lima ratus enam juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) melalui surat somasi I, somasi II, dan somasi III yang diajukan Penggugat III, namun kemudian berubah dan malah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sebesar Rp6.893.799.599 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
77. Dengan demikian, maka terbukti bahwa tawaran Tergugat tersebut bukan merupakan pengakuan atas kesalahan dan sudah sepatutnya untuk gugatan Para Penggugat **ditolak**;

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR;

78. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat karena permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar;
79. Berdasarkan Pasal 227 Herziene Inlandsch Reglement/ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("**HIR**"), permohonan sita jaminan hanya dapat diajukan apabila terdapat dugaan yang berdasar bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari Para Penggugat, sebagaimana kami kutip di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

80. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas dan juga dihubungkan dengan Pasal 720 *Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo. 1849-63 serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:
- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
 - Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Para Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Para Penggugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
 - Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.
81. Lebih jauh, dalam gugatannya, Para Penggugat tidak memberikan bukti yang jelas mengenai barang yang hendak dimohonkan sita tersebut akan digelapkan oleh Tergugat;
82. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dapat disahkan. Dengan demikian, tuntutan sita jaminan Para Penggugat haruslah **ditolak**;

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAD) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK;

83. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87-88, syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah sebagaimana Tergugat kutip berikut:

"Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;*
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);*
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;*
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;*
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;*
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibataalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;*
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;*
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;*
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung."*

Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) tersebut di atas, tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Para



Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);

84. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan serta merta. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Para Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

"Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv"

85. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar **Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan** dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

(cetak tebal dimaksudkan sebagai penekanan dari Tergugat);

86. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
 - Adanya keadaan yang mendesak;
 - Adanya hak Para Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan
 - Mendengarkan kedua belah pihak;
87. Dalam perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan untuk melindungi Para Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Hal ini dikarenakan, gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat tidak berdasar;
88. Bahkan sebaliknya, apabila permohonan putusan serta merta Para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sangat dirugikan karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Dengan demikian, sudah sepatutnya permohonan putusan serta merta Para Penggugat **ditolak**;

F. UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMINTAKAN PARA PENGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI;

89. Para Penggugat dalam dalil butir 27 gugatannya meminta untuk diberikannya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila ternyata Tergugat terbukti lalai memenuhi putusan perkara *a quo*. Namun demikian Para Penggugat juga meminta ganti kerugian dengan total sejumlah Rp12.893.799.599 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
90. Tanpa mengenyampingkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, berdasarkan Pasal 606 huruf a *Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo. 1849-63, uang paksa hanya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila keputusan tersebut mengandung



hukuman selain pembayaran sejumlah uang. Berikut Tergugat sampaikan kutipan atas Pasal tersebut:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim **mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";*

(cetak tebal dimaksudkan sebagai penekanan dari Tergugat);

91. Hal di atas sejalan juga dengan putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang sebagai berikut:

"Menimbang:

...Mengenai keberatan ad.2:

*Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena **uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang**, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15% yang ditafsirkan sebagai hukuman (staffbeding) adalah tepat berdasarkan pasal 1304 jo pasal 1307 jo pasal 1249 BW;*

*...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 2 diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, maka **putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan sekedar mengenai uang paksa (dwangsom)** dan dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk selebihnya,"*

(cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat);

92. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Para Penggugat **harus ditolak**;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

EKSEPSI LAINNYA

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat juga telah mengajukan Duplik tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat ternyata di dalamnya memuat eksepsi menyangkut kompetensi absolut (*absolute competency*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tangkisan/eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal bermaterai cukup berupa: Bukti T-1 sampai dengan T-15, serta 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Apt. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., MM, MKM, MARS, ACI Arb, MSI Arb;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil eksepsi pihak Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti awal yang telah bermaterai cukup berupa bukti P-1 sampai dengan P-32 serta 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan atas eksepsi kewenangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan eksepsi mengenai kompetensi absolut (*absolute competency*) yang pada pokoknya, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya klausula Arbitrase;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut keliru dan tidak berdasar karena Perjanjian 29 Mei 2019 belum berlaku efektif karena ketentuan Pasal 3 Perjanjian tersebut belum terpenuhi, yang berbunyi yaitu:

"Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ketika Polis atas suatu Produk Asuransi yang permohonannya diajukan oleh Konsultan Asuransi diterbitkan pertama kali oleh Prudential ("Tanggal Efektif"). Prudential dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender akan memberitahukan Tanggal Efektif tersebut kepada K-Link. Perjanjian akan terus berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Efektif, kecuali sebaliknya diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 dari Perjanjian ini";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi/tangkisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15, serta 1 (satu) orang Ahli Bernama Dr. Apt. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., MM, MKM, MARS, ACI Arb, MSI Arb, sedangkan Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalannya atas eksepsi tersebut telah mengajukan bukti awal yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-32 serta 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan memperhatikan pula tanggapan dari Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena adanya klausula Arbitrase;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan *"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";*

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan *"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau*



yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan “*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*”;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan “*Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Ayat (2) menentukan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*”;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengakhiri secara sepihak Perjanjian Kerja Sama Nomor K-Link 054/V/Per/PRU/2019 dan Nomor Prudential 082/PLA/LGL-AGR/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 antara Penggugat III dengan Tergugat beserta kesepakatan tambahan dan lampirannya (“Perjanjian 29 Mei 2019”);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1=bukti P-27 berupa Perjanjian 29 Mei 2019 didalamnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 20.2 menentukan “*Setiap perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi (secara bersama-sama disebut “Perselisihan”) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sedapat mungkin, diselesaikan secara musyawarah*;

Pasal 20.3 menentukan “*Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 hari sejak tanggal dimana satu Pihak menerima pemberitahuan tentang Perselisihan dari Pihak lainnya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan Perselisihan ke Dewan Arbitrase menurut aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku (“Aturan BANI”).*”

Pasal 20.6 menentukan “*Tidak ada satupun Pihak yang berhak memulai atau mengajukan gugatan di Pengadilan berkenaan dengan perselisihan sampai dengan permasalahan telah diputuskan oleh Dewan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ini dan hanya untuk pemberlakuan putusan Arbitrase.*”

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Ahli Dr. Apt. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., MM, MKM, MARS, ACIArb, MSIArb berpendapat bahwa “*Dengan adanya klausula arbitrase, maka Pengadilan wajib menolak berdasarkan pada azas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999"), adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase" dan klausula arbitrase berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh ketentuan perjanjian pokok yang melahirkan perikatan bersyarat tangguh. Klausula arbitrasenya sudah sah pada saat perjanjian disepakati, dalam hal ini ditandatangani oleh para pihak, dan tidak digantungkan pada syarat tangguh tersebut. Segala sesuatu sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan, berhubungan atau lahir dari suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, maka harus diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak untuk memeriksa sengketa yang lahir dari perjanjian dengan klausula arbitrase";

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 = bukti T-21 di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta pendapat Ahli Dr. Apt. Gunawan Wijaya, S.H., M.H., MM, MKM, MARS, ACI Arb, MSI Arb, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Penggugat menyusun gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan Perjanjian 29 Mei 2019 yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan dalam Perjanjian 29 Mei 2019 telah secara tegas memuat adanya klausula arbitrase, oleh karenanya Para Pihak telah terikat dalam perjanjian Arbitrase tersebut dan sekali gus juga meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka putusan ini adalah merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan putusan ini adalah merupakan putusan akhir, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah,

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu kepadanya haruslah di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan peraturan lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Elfian, S.H., M.H. dan Suharno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elfian, S.H., M.H.
M.H.

Siti Hamidah, S.H.,

2. Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji Asih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------------|----|------------|---|
| - Biaya pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,00 | |
| - Biaya proses | Rp | 100.000,00 | |
| - Penggandaan | Rp | 46.000,00 | |
| - Panggilan | Rp | 600.000,00 | |
| - PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 | |
| - Materai | Rp | 10.000,00 | |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 | |
| J u m l a h | Rp | 816.000,00 | (delapan ratus enam belas ribu rupiah). |